

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR: 20/HK.01.01/K.KL-05/07/2026

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN KLINIK HUKUM PEMILU
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang** : a) bahwa masyarakat, peserta Pemilu, pemangku kepentingan, dan jajaran internal membutuhkan akses terhadap informasi, edukasi, dan penjelasan awal hukum kepegemulan yang mudah, netral, akurat, serta sesuai kewenangan;
- b) bahwa untuk mencegah kesalahan prosedural, meningkatkan pemahaman, dan mengarahkan pengguna kepada kanal resmi yang tepat, perlu diselenggarakan Klinik Hukum Pemilu sebagai layanan preventif berbasis permintaan;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Klinik Hukum Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Kerangka Acuan Kerja Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan tanggal 07 Juli 2026 tentang penetapan dan penerapan inovasi di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN KLINIK HUKUM PEMILU DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN.

- KESATU** : Menetapkan dan menerapkan KLINIK HUKUM PEMILU (Layanan Konsultasi, Edukasi, dan Informasi Hukum Kepemiluan) sebagai inovasi/program resmi Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 dan dilanjutkan secara berkelanjutan sesuai hasil evaluasi.
- KEDUA** : Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penyiapan bahan, penerimaan konsultasi, edukasi, informasi awal, rujukan kanal resmi, pencatatan hasil, pengarsipan, dan evaluasi isu berulang.
- KETIGA** : Menetapkan susunan pengelola/pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja, pedoman teknis, standar layanan atau instrumen yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Klinik Hukum Pemilu merupakan layanan preventif berbasis permintaan dan tidak mengambil alih kewenangan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, mediasi, adjudikasi, penyidikan, penuntutan, pengadilan, atau kuasa hukum para pihak.
- KEENAM** : Penjelasan diberikan secara netral berdasarkan sumber hukum resmi dan tidak menjanjikan hasil perkara atau keputusan tertentu.
- KETUJUH** : Setiap permohonan diperiksa aspek kewenangan, konflik kepentingan, kerahasiaan, dan data pribadi sebelum konsultasi.
- KEDELAPAN** : Permohonan yang berada di luar kewenangan diberikan penjelasan dan rujukan ke kanal atau instansi yang tepat.
- KESEMBILAN** : Pengelola wajib menjaga objektivitas, integritas, keamanan informasi, perlindungan data, ketertiban eviden, keterlacakan proses, dan pengarsipan dokumen pada media resmi.
- KESEPULUH** : Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan serta digunakan sebagai dasar perbaikan, pengembangan, atau penyesuaian penerapan.
- KESEBELAS** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tarakan dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan, sepanjang tersedia. Keputusan ini tidak serta-merta menimbulkan hak atas honorarium.
- KEDUA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 08 Juli 2026
KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,**



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR: 20/HK.01.01/K.KL-05/07/2026
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN
PENYELENGGARAAN KLINIK HUKUM
PEMILU DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA
TARAKAN

SUSUNAN PENGELOLA/PELAKSANA

No.	Kedudukan	Nama/Jabatan	Tugas Utama
1	Penanggung Jawab	RISWANTO, S.Pd. Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Menetapkan kebijakan, standar, tim, dan evaluasi strategis.
2	Pengarah Umum	JOHNSON, S.Pd. Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan sesuai pembedangan dan menjaga kualitas layanan.
3	Pengarah Teknis	ANDI MUHAMMAD SAIFULLAH, S.H. Anggota yang membidangi hukum/penyelesaian sengketa	Menjamin netralitas, kualitas substansi, dan kesesuaian kewenangan.
4	Koordinator Administratif	RAHMAT NUR, S.E., M.H. Kepala Sekretariat	Mengoordinasikan dukungan SDM, sarana, data, dan pelaporan.
5	Koordinator Operasional	WIWIEK, S.H. Kasubbag P3SH	Mengatur jadwal, penugasan, register, evaluasi, dan koordinasi narasumber.
6	Staf Operasional	Puji Hermanto	Melaksanakan skrining, menyiapkan bahan, memberi penjelasan, dan mencatat hasil.
7	Staf Operasional	Anisa	Melaksanakan skrining, menyiapkan bahan, memberi penjelasan, dan mencatat hasil.
8	Admin Klinik	Kartini Ayu Lestari, S.H.	Mengelola formulir, ID layanan, agenda, notifikasi, dashboard, survei, dan arsip.

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR: 20/HK.01.01/K.KL-05/07/2026
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN
PENYELENGGARAAN KLINIK HUKUM
PEMILU DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA
TARAKAN

KETENTUAN POKOK PENERAPAN

A. Identitas Inovasi

Nama/Subjudul	KLINIK HUKUM PEMILU - Layanan Konsultasi, Edukasi, dan Informasi Hukum Kepemiluan
Tagline	Pahami Aturan, Cegah Kesalahan, Lindungi Hak
Pelaksana/Periode	Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 dan berkelanjutan
Dokumen Acuan	TOR, SOP/pedoman teknis, instrumen monitoring, register, dashboard, dan laporan evaluasi

B. Prinsip dan Ketentuan Utama

1. Klinik Hukum Pemilu merupakan layanan preventif berbasis permintaan dan tidak mengambil alih kewenangan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, mediasi, adjudikasi, penyidikan, penuntutan, pengadilan, atau kuasa hukum para pihak.
2. Penjelasan diberikan secara netral berdasarkan sumber hukum resmi dan tidak menjanjikan hasil perkara atau keputusan tertentu.
3. Setiap permohonan diperiksa aspek kewenangan, konflik kepentingan, kerahasiaan, dan data pribadi sebelum konsultasi.
4. Permohonan yang berada di luar kewenangan diberikan penjelasan dan rujukan ke kanal atau instansi yang tepat.

C. Indikator dan Target Internal Tahun 2026

No.	Indikator	Target
1	Permohonan lengkap memperoleh konsultasi, penjelasan awal, atau rujukan	100%
2	Permohonan memiliki ID/register dan skrining kewenangan	100%
3	Konfirmasi respons awal	Minimal 95% paling lambat 1 hari kerja
4	Kelengkapan catatan hasil konsultasi	100%
5	Kepuasan pengguna	Minimal 85% baik/sangat baik
6	Peningkatan pemahaman pengguna	Minimal 80%
7	Tindak lanjut isu berulang menjadi FAQ/materi/rekomendasi	Minimal 80%
8	Insiden kebocoran/akses tanpa hak	0 insiden material

D. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring layanan dilaksanakan bulanan dan evaluasi komprehensif dilakukan pada akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat isu penting, keluhan, atau risiko layanan.

- Hasil monitoring dituangkan dalam register/dashboard; setiap temuan memiliki PIC, target waktu, bukti penyelesaian, dan status verifikasi.
- Laporan memuat capaian indikator, kendala, risiko, tindak lanjut, praktik baik, dan rekomendasi perbaikan.
- Dokumen dan eviden disimpan pada repositori resmi sesuai klasifikasi keamanan, hak akses, dan retensi.

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.